



**PEMERINTAH DESA PLOSOSARI
KABUPATEN KENDAL**

PERATURAN DESA PLOSOSARI


NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDesa)

TAHUN ANGGARAN 2020



**DESA PLOSOSARI KECAMATAN PATEAN
KABUPATEN KENDAL**



PEMERINTAH DESA PLOSOSARI
KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL
PERATURAN DESA PLOSOSARI
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLOSOSARI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 62);
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri E No. 49);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6);
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokas Bersekala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 80);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019;
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal;

- 36 Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal;
- 37 Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2019 tentang standarisasi biaya dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 76);
- 38 Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belnja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 82)
- 39 Peraturan Desa Plososari Kecamatan Patean Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017 – 2022;
- 40 Peraturan Desa Plososari Kecamatan Patean Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;
- 41 Peraturan Desa Plososari Kecamatan Patean Nomor 6.tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Plososari kepada BUMDesa;
- 42 Peraturan Desa Plososari Kecamatan Patean Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Plososari

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLOSOSARI

dan

KEPALA DESA PLOSOSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PLOSOSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp 2.103.092.906,00 |
| 2. Belanja Desa | <u>Rp 2.124.237.706,00</u> |
| Jumlah Belanja | Rp 2.112.450.871,00 |
| Surplus/Defisit | Rp 21.144.800,00 |
| | ===== |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp 41.144.800,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp 20.000.000,00</u> |
| Selisih Pembiayaan (a - b) | Rp 21,144.800,00 |
| | ===== |
| | 0,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Plososari.

Ditetapkan di Plososari
Pada tanggal 26 Desember 2019



LEMBARAN DESA PLOSOSARI TAHUN 2019 NOMOR 4

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PLOSOSARI
 TAHUN ANGGARAN 2020

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | PENDAPATAN | | |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 87.873.371,00 | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 2.003.832.700,00 | |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 11.386.835,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 2.103.092.906,00 | |
| 5. | BELANJA | | |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 539.573.723,00 | |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 270.862.848,00 | |
| 5.3. | Belanja Modal | 1.308.801.135,00 | |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 5.000.000,00 | |
| | JUMLAH BELANJA | 2.124.237.706,00 | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (21.144.800,00) | |
| 6. | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 41.144.800,00 | |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 41.144.800,00 | |
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 20.000.000,00 | |
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 20.000.000,00 | |
| | PEMBIAYAAN NETTC | 21.144.800,00 | |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

PLOSOSARI, 26 Desember 2019
 KEPALA DESA

 SWARDI

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH DESA PLOSOSARI KECAMATAN PATEAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

| KODE | URAIAN | ANGGARAN | | |
|-----------|--|----------|--------------|-------------------------|
| | | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | PENDAPATAN | | | 2.103.092.906,00 |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | | | 87.873.371,00 |
| 4.1.2. | Hasil Asli Desa | | | 87.873.371,00 |
| 4.1.2.01. | Pengelolaan Tanah Kas Desa | | | 87.873.371,00 |
| | 01. Pengelolaan Tanah Kas Desa | PAD | 1 Tahun | 87.873.371,00 |
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | | 0,00 |
| 4.1.3.01 | Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | | 0,00 |
| | 01. Hasil Swadaya Partisipasi Gotong Royong | SWD | 1 Tahun | 0,00 |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | | | 2.003.832.700,00 |
| 4.2.1. | Dana Desa | | | 1.171.700.000,00 |
| 4.2.1.01. | Dana Desa | | | 1.171.700.000,00 |
| | 01. Dana Desa | DDS | 1 Tahun | 1.171.700.000,00 |
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | | | 73.310.700,00 |
| 4.2.2.01. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | | | 73.310.700,00 |
| | 01. Bagi Hasil Pajak Dan Restribusi Daerah | PBH | 1 Tahun | 73.310.700,00 |
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | | | 553.822.000,00 |
| 4.2.3.01. | Alokasi Dana Desa | | | 553.822.000,00 |
| | 01. Alokasi Dana Desa | ADD | 1 Tahun | 553.822.000,00 |
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | | | 205.000.000,00 |
| 4.2.4.01. | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | | | 205.000.000,00 |
| | 01. Bantuan Keuangan APBD Provinsi | PBP | 1 Tahun | 205.000.000,00 |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | | | 11.386.835,00 |
| 4.3.6. | Bunga Bank | | | 3.386.835,00 |
| 4.3.6.01. | Bunga Bank | | | 3.386.835,00 |
| | 01. Bunga Bank | DLL | 1 Tahun | 3.386.835,00 |
| 4.3.7. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | | | 8.000.000,00 |
| 4.3.7.00. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | | | 8.000.000,00 |
| | 01. Lain Lain Pendapan Asli Desa | DLL | 1 Tahun | 8.000.000,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | | | 2.103.092.906,00 |



Disebut/
KEPALA DESA
WARDI

PLOSOSARI, 28/Desember 2018
SEKRETARIS DESA
ASEP RUSDANTORO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PLOSOSARI
 TAHUN ANGGARAN 2020

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4. | PENDAPATAN | | |
| | 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 87.873.371,00 | |
| | 4.2. | Pendapatan Transfer | 2.003.832.700,00 | |
| | 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 11.386.835,00 | |
| | | JUMLAH PENDAPATAN | 2.103.092.906,00 | |
| | 5. | BELANJA | | |
| 1 | | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 662.592.906,00 | |
| 1.1. | | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 613.082.206,00 | |
| 1.1.01 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 40.800.000,00 | ADD |
| 1.1.01 | 5.1. | Belanja Pegawai | 40.800.000,00 | |
| 1.1.02 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 390.163.520,00 | ADD |
| 1.1.02 | 5.1. | Belanja Pegawai | 390.163.520,00 | |
| 1.1.03 | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 30.236.832,00 | ADD |
| 1.1.03 | 5.1. | Belanja Pegawai | 30.236.832,00 | |
| 1.1.04 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 25.508.483,00 | ADD, DLL, PAD |
| 1.1.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 22.121.648,00 | |
| 1.1.04 | 5.3. | Belanja Modal | 3.386.835,00 | |
| 1.1.05 | | Penyediaan Tunjangan BPD | 30.600.000,00 | ADD |
| 1.1.05 | 5.1. | Belanja Pegawai | 30.600.000,00 | |
| 1.1.06 | | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 1.000.000,00 | ADD |
| 1.1.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | |
| 1.1.07 | | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 47.000.000,00 | ADD |
| 1.1.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 47.000.000,00 | |
| 1.1.91 | | Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok) | 4.800.000,00 | PAD |
| 1.1.91 | 5.1. | Belanja Pegawai | 4.800.000,00 | |
| 1.1.92 | | Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok) | 42.973.371,00 | PAD |
| 1.1.92 | 5.1. | Belanja Pegawai | 42.973.371,00 | |
| 1.2. | | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 40.010.700,00 | |
| 1.2.01 | | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 17.010.700,00 | PBH |
| 1.2.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 17.010.700,00 | |
| 1.2.02 | | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 23.000.000,00 | PBH |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|--------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2.02 | 5.3. | Belanja Modal | 23.000.000,00 | |
| 1.4. | | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 9.500.000,00 | |
| 1.4.01 | | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 1.500.000,00 | ADD |
| 1.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | |
| 1.4.04 | | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 2.000.000,00 | ADD |
| 1.4.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | |
| 1.4.07 | | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 1.800.000,00 | ADD |
| 1.4.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.800.000,00 | |
| 1.4.08 | | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 4.200.000,00 | PAD |
| 1.4.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.200.000,00 | |
| 2 | | <u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u> | <u>1.342.144.800,00</u> | |
| 2.1. | | Sub Bidang Pendidikan | 172.938.000,00 | |
| 2.1.01 | | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakalan dll) | 33.000.000,00 | DDS |
| 2.1.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 33.000.000,00 | |
| 2.1.02 | | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 6.000.000,00 | DDS |
| 2.1.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | |
| 2.1.03 | | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | 4.000.000,00 | DDS |
| 2.1.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000,00 | |
| 2.1.06 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga | 89.500.000,00 | DDS |
| 2.1.06 | 5.3. | Belanja Modal | 89.500.000,00 | |
| 2.1.09 | | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | 32.438.000,00 | DDS, PAD |
| 2.1.09 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 32.438.000,00 | |
| 2.1.10 | | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 8.000.000,00 | DLL |
| 2.1.10 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 8.000.000,00 | |
| 2.2. | | Sub Bidang Kesehatan | 39.000.000,00 | |
| 2.2.01 | | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb) | 15.000.000,00 | DDS |
| 2.2.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | |
| 2.2.02 | | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif) | 9.000.000,00 | DDS |
| 2.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.000.000,00 | |
| 2.2.06 | | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 5.000.000,00 | DDS |
| 2.2.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | |
| 2.2.08 | | Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | 10.000.000,00 | DDS |
| 2.2.08 | 5.3. | Belanja Modal | 10.000.000,00 | |
| 2.3. | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.025.206.800,00 | |
| 2.3.02 | | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang | 35.000.000,00 | DDS |
| 2.3.02 | 5.3. | Belanja Modal | 35.000.000,00 | |
| 2.3.03 | | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 59.000.000,00 | DDS |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|-----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.3.03 | 5.3. | Belanja Modal | 59.000.000,00 | |
| 2.3.04 | | Pemeliharaan Jembatan Desa | 23.300.000,00 | PBH |
| 2.3.04 | 5.3. | Belanja Modal | 23.300.000,00 | |
| 2.3.05 | | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) | 78.450.000,00 | DDS |
| 2.3.05 | 5.3. | Belanja Modal | 78.450.000,00 | |
| 2.3.10 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa | 359.700.000,00 | DDS, PBP |
| 2.3.10 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.292.500,00 | |
| 2.3.10 | 5.3. | Belanja Modal | 352.407.500,00 | |
| 2.3.14 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 469.756.800,00 | DDS |
| 2.3.14 | 5.3. | Belanja Modal | 469.756.800,00 | |
| 2.4. | | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 90.000.000,00 | |
| 2.4.01 | | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 30.000.000,00 | PBP |
| 2.4.01 | 5.3. | Belanja Modal | 30.000.000,00 | |
| 2.4.12 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih) | 60.000.000,00 | DDS |
| 2.4.12 | 5.3. | Belanja Modal | 60.000.000,00 | |
| 2.5. | | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 5.000.000,00 | |
| 2.5.03 | | Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih) | 5.000.000,00 | DDS |
| 2.5.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | |
| 2.6. | | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 10.000.000,00 | |
| 2.6.01 | | Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa | 10.000.000,00 | PBH |
| 2.6.01 | 5.3. | Belanja Modal | 10.000.000,00 | |
| 3 | | <u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u> | <u>19.500.000,00</u> | |
| 3.3. | | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 9.500.000,00 | |
| 3.3.03 | | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa | 9.500.000,00 | PAD |
| 3.3.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.500.000,00 | |
| 3.4. | | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 10.000.000,00 | |
| 3.4.02 | | Pembinaan LKMD/LPMD/LPMD | 5.000.000,00 | ADD |
| 3.4.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | |
| 3.4.91 | | Pembinaan dan Operasional KPMD | 5.000.000,00 | PBP |
| 3.4.91 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | |
| 4 | | <u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u> | <u>95.000.000,00</u> | |
| 4.2. | | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 70.000.000,00 | |
| 4.2.04 | | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 65.000.000,00 | DDS |
| 4.2.04 | 5.3. | Belanja Modal | 65.000.000,00 | |
| 4.2.05 | | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan | 5.000.000,00 | DDS |
| 4.2.05 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.4. | | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 10.000.000,00 | - |
| 4.4.01 | | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 10.000.000,00 | DDG |
| 4.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | |
| 4.6. | | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 15.000.000,00 | |
| 4.6.02 | | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) | 15.000.000,00 | DDG |
| 4.6.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | |
| 5 | | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE | 5.000.000,00 | |
| 5.1. | | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 5.000.000,00 | |
| 5.1.01 | | Kegiatan Penanggulangan Bencana | 5.000.000,00 | DDG |
| 5.1.01 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 5.000.000,00 | |
| | | JUMLAH BELANJA | 2.124.237.706,00 | |
| | | SURPLUS / (DEFISIT) | (21.144.800,00) | |
| 6. | | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | | Penerimaan Pembiayaan | 41.144.800,00 | |
| 6.2. | | Pengeluaran Pembiayaan | 20.000.000,00 | |
| | | PEMBIAYAAN NETTC | 21.144.800,00 | |
| | | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMAKEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 5 /DS-4/2019

Nomor : 4/BPD -4/2019

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA .PLOSOSARI

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APB Desa) TAHUN 2020

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh enam bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUWARDI : Kepala Desa Plososari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pemantang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. SRI WALUYO : Ketua BPD Desa Plososari
3. BUDIONO : Wakil Ketua BPD Desa Plososari
4. SRI MUNTAMAMI : Sekretaris BPD Desa Plososari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Plososari, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati APB Desa 2020 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APB Desa 2020 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa 2020 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Patean untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Plososari, 26 Desember 2019

KEPALA DESA PLOSOSARI



(SUWARDI)

KETUA BPD
DESA PLOSOSARI



(SRI WALUYO)

WAKIL KETUA BPD
DESA PLOSOSARI

A blue ink signature is written above the name.

(BUDIONO)

SEKRETARIS BPD
DESA PLOSOSARI

A blue ink signature is written above the name.

(SRI MUNTAMAMI)

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP APB Desa 2020.

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam Bulan Desember Tahun dua ribu Sembilan Belas, bertempat di desa Plososari, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

- A. Menyepakati APB Desa 2020 dengan rincian sebagai berikut
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa.
 - b. Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - e. Penyediaan Tunjangan dan Operasional BPD.
 - f. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.
 - g. Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari hasil pengelolaan tanahbengkok.
 - h. Penyediaan sarana prasarana pemerintah desa (asset tetap)
 - i. Pemeliharaan gedung/prasarana kantor
 - j. Penyelenggaraan Tata praja pemerintahan ,perencanaan,keuangan dan pelaporan
 - k. Pengembangan Sistem Informasi Desa.
 - b. Bidang Pembangunan
 - a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal milik Desa.
 - b. Rehabilitasi Peningkatan sarana Prsarana PAUD / TK / TPA / TPQ /Madrasah Non Formal milik Desa.GEDUNG PAUD TUNAS BANGSA
 - c. Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE)
 - d. Penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat
 - e. Pengembangan Sanggar seni dan Belajar.
 - f. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin berperestasi.
 - g. Penyelenggaraan PKD,POLINDES,POSYANDU(Honor/intensif,tenaga kesehatan ,KB dll)
 - h. Penyelenggaraan Posyandu.
 - i. PENGADAAN SAR pras PKD (KELENGKAPAN POLINDES)
 - j. Pengasuhan bersama Bina Keluarga Balita (BKB).
 - k. Pemeliharaan sar-pras posyandu/polindes
 - l. Pemeliharaan Jalan Desa.
 - m. Pemeliharaan Jalan Lingkungan.
 - n. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani.

- o. Pemeliharaan Jembatan Desa.
 - p. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, selokan, parit dan drainase).
 - q. Pemeliharaan Gedung Balai Desa.
 - r. Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, selokan, parit dan drainase).
 - s. Dukungan pelaksanaan program RTLH untuk Gakin.
 - t. Pembangunan Sambungan Air Bersih
 - u. Penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan
 - v. Pembuatan rambu-rambu jalan
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a. penyelenggaraan festival/perlombaan pemuda/olahraga
 - b. pembinaan dan oprasional KPMD
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Pemeliharaan Saluran Irigasi tersier / sederhana.
 - b. Pelatihan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian / Peternakan.
 - c. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak dan Keluarga
 - d. Pelatihan pengelolaan BUMDES yang dilaksanakan oleh Pemdes.
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak.
 - a. Belanja Tidak Terduga.
 - f. Pembiayaan
 - a. Penerimaan Pembiayaan.
 - b. Penyertaan Modal Desa.
 - c.
- B. Menyetujui APB Desa 2020 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa 2020 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :
1. Terlampir dalam SK evaluasi.
 2. Penyesuaian program sesuai dengan kondisi hal yang dirasa sangat penting dan di prioritaskan

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.














**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PLOSOSARI**








1. Ketua / Anggota : SRI WALUYO (.....)
2. Wakil Ketua/Anggota : BUDIONO (.....)
3. Sekretaris / Anggota : SRI MUNTAMAMI (.....)
4. Anggota : WAHID TAUFAN ROMADHON (.....)
5. Anggota : SUMARDI (.....)
6. Anggota : NURYATUN (.....)
7. Anggota : TRI HARTATI (.....)
8. Anggota : SETYO TRI HARSONO (.....)
9. Anggota : SUPRIYONO (.....)



DAFTAR HADIR


ACARA : PEMBAHASAN APB Desa 2020
DESA : PLOSOSARI
KECAMATAN : PATEAN
TANGGAL :

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|-----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Subandi | Kaur Lemay |  |
| 2 | Supriyanto | Kaur Peramu |  |
| 3 | MURHADI | Kaur umu |  |
| 4 | BRIWALUYO | Ket BPD |  |
| 5 | PUSBIONO | wakil - |  |
| 6 | SUBENS P | Kesjalem |  |
| 7 | SAL MUNTOMAN | sek BPD |  |
| 8 | Acep R. | Stretus Des |  |
| 9 | Muryanto | angrah BPD |  |
| 10 | Setyo Tri W. | — |  |
| 11 | SUMARDI | — |  |
| 12 | Tri Hartan | . |  |
| 13 | WAHID TAUFAN R. | |  |

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | Nasori | Kas. pus |  |
| 16 | Slamer R. | Kas. pus |  |
| 17 | Amat Fauzi | K. T. Man |  |
| 18 | Sulhasno | UPMO. |  |
| 19 | DAVID AS | KPMO |  |
| 20 | Rumiyem | PKK |  |
| 21 | Supriatni | PKK |  |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BPD Desa Plososari

Sekretaris,



(SRI MUNTAMAMI)



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PATEAN

Jalan Raya No. 02 Curug sewu Telp/Fax : (0294) 451005 Kode Pos 51364
e-mail : patean451005@gmail.com

Kode Pos 51364

KEPUTUSAN CAMAT PATEAN

NOMOR : 140/127/2019

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA PLOSOSARI
KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLOSOSARI
TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT PATEAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 yang telah disepakati bersama Kepala Desa dan BPD disampaikan Kepala Desa kepada Bupati / Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf b angka 5 Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat dalam rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal, kewenangan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, didelegasikan kepada Camat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Patean tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Plososari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 53);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
24. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan pada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 7)
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 62);
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri E No.49);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Syah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6),
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokas Bersekala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 80);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019;

35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal;
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tatacara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Plososari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan hasil evaluasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Anggaran yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plososari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, agar dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal untuk masyarakat.
- KEDUA : Kepala Desa Plososari bersama Badan Permusyawaratan Desa Plososari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal wajib menyempurnakan Rancangan Peraturan Desa Plososari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 , sesuai dengan Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KETIGA : Kepala Desa Plososari bersama Badan Permusyawaratan Desa Plososari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal wajib menyempurnakan Rancangan Peraturan Desa Plososari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 , sesuai dengan Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Patean

Pada tanggal : 30 Desember 2019



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kendal;
4. Kepala Desa Plososari Kecamatan Patean;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PATEAN
NOMOR : 140/127/2019
TANGGAL : 30 DESEMBER 2019

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA PLOSOSARI KECAMATAN
PATEAN KABUPATEN KENDAL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA PLOSOSARI TAHUN ANGGARAN 2020

1. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa Kabupaten Kendal, bahwa setelah Rancangan APBdesa yang telah disepakati Kades dan BPD dan telah dievaluasi Camat kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Desa maka untuk Penulisan Halaman Judul, kalimat RANCANGAN dihilangkan.
2. Penanggalan Penetapan Rancangan APBDesa Plososari menjadi APBDesa tanggalnya dibuat setelah mendapatkan evaluasi dari Camat Patean, termasuk tanggal diundangkannya.
3. Diperhatikan penanggalan Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD dibuat sama atau lebih tua dari penanggalan Berita Acara Musyawarah Desa pembahasan APBDesa yang dilaksanakan oleh BPD (Berita Acara dan daftar hadir dilampirkan kedalam Perdes APBDesa), Nomor Perdes APBDesa menyesuaikan Perdes yang telah ditetapkan pada Tahun 2019 termasuk juga untuk Berita Acara / Keputusan Badan Permusyawaratan Desa juga diputuskan pada Tahun 2019.
4. Perdes APBDes yang telah ditetapkan, untuk Arsip/Dokumen Desa Penandatanganan Perdesnya oleh Kepala Desa (Tanda tangan dan cap basah) sedangkan yang dikirim ke OPD (Kecamatan dan Dispermas) berupa salinan di tanda tangani Sekdes (tanda tangan dan cap basah) sedangkan Kepala Desa cukup di beri tulisan " cap ttd " .
5. Merujuk pada Permendes nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 penggunaan Dana Desa hanya untuk: Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Bid. 2) dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Bid. 4).
6. Pada Konsideran Mengingat, untuk ditambahkan :
 - a. Keputusan Camat Patean Nomor 140 /126/ 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Evaluasi Rancangan Rancangan Peraturan Desa Plososari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plososari Tahun Anggaran 2020.
 - b. Peraturan Desa Plososari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).
 - c. Peraturan Desa Plososari tentang SOTK.
 - d. Peraturan Desa Plososari tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
 - e. Peraturan Desa Plososari tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Plososari kepada BUMDesa... (nama BUMDesa).
 - f. Peraturan Desa Plososari tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Plososari.
7. Format pengaturan kertas dan huruf print out perdes untuk diatur disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa Kabupaten Kendal.

8. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (bidang 2) :
 - a. Kegiatan Pelatihan, Bintek, atau Musyawarah Desa, belanja yang berupa ATK diperhatikan jumlah maupun jenisnya hanya untuk mendukung kegiatan tersebut (prinsip real cost).
 - b. Kegiatan Pelatihan, Bintek, atau Musyawarah Desa, tidak diperbolehkan menyebut nama Lembaga yang terdapat dalam Perdes Lembaga Kemasyarakatan Desa.
 - c. Kegiatan pemberian bantuan kepada Lembaga / Pokmas diluar yang tercantum dalam Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dibuatkan SK. Kepala Desa dan merupakan bagian atau milik Desa.
9. Secara prinsip hasil evaluasi yang telah dilakukan konsolidasi berdasarkan pembahasan dengan Kecamatan untuk dapat direvisi sesuai dengan catatan-catatan.


CAMATI PATEAN
KECAMATAN
PATEAN
MOCH. HAFED ZAENUDEN,